



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan Amanah dan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan kehidupan secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kota layak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang

Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung karang-Teluk betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tentang Perubahan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Telukbetung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on The Right Of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PPPA

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9. Indikator Kota Layak Anak adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
10. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem Pembagunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Penyelenggaraan KLA adakah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi, setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Gugus tugas KLA adalah Lembaga Koordinasi di tingkat daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Sekertariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, Program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Pudat Krisis anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan indentifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan regenerasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami kekerasan.
16. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan aman bagi anak dann terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami kekerasan.

17. Keluarga Ramah Anak adalah Keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan kebutuhan anak.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
19. Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kekelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kekelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
20. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Masyarakat adalah sekelompok yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (tingkat banjar, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati peraturan yang ada.
23. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
24. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum , anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat aditif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
26. HIV adalah jenis Virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh.

27. AIDS adalah kehilangan kekebalan tubuh manusia sebuah sistem kekebalan dirusak oleh virus HIV.
28. KHA adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai Negara yang mengatur hal-hal berhubungan dengan anak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan KAL dalam peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam peraturan ini dimaksudkan untuk :
  - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, beakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya.
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - e. mengoptimalakan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  - f. membangun serana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB III PEMENUHAN HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Pemenuhan hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil Dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut :
  - a. Akte Kelahiran;
  - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
  - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
  
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut :
  - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mengingatkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengeksploitasi tanpa seizin anak.
  
- (3) OPD yang berwenang dengan hak sipil dan kebebasan berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu anak

Bagian Ketiga  
Hal Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
  - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapat pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuh alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak di lingkungan keluarga, sebagai berikut:
  - a. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan BALITA secara berkala;
  - c. bebas asap rokok.
- (3) Pemenuhan air bersih, keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
  - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindungi dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan membela Negara sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
  - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sesuai kewenangannya berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan

pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengasuh anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak PMKS dan ABH;
- d. melindungi anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjelaskan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

#### Bagian Keempat Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

##### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, sebagai berikut;
  - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari HAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut;
  - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun dan memberikan jaminan sosial; dan
  - c. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut :
  - a. penyediaan Puskesmas ramah anak;

- b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
- c. penyelenggaraan dan fasilitas sarana dan prasarana Posyandu
- d. penyediaan air bersih;
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
- f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima  
Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang  
dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
  - a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas, berkreasi; dan
  - d. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk membangun minat, bakat dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.

- (3) Pemerintah Daerah melalui OPD terkait penyediaan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
  - f. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi di bidang akademik, seni budaya dan olah raga,
  - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
  - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;

- b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
  - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), Korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
  - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai Huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
  - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, berhak dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah, OPD terkait berkewajiban untuk memenuhi Hak perlindungan khusus;
- a. membentuk pusat krisis anak ditingkat Daerah;
  - b. tugas pokok dan fungsi pusat krisis anak ditetapkan oleh Walikota;
  - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
  - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti Rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB IV  
TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan

Bagian Kedua  
Persiapan

Pasal 10

Persiapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pembentukan gugus tugas Kota Layak Anak; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain setara Asisten yang ditugaskan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. mengoordinasikan pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab Gugus Tugas KLA.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Walikota Bandar Lampung membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Kepala Dinas PPPA karena kedudukannya sebagai Sekretaris KLA membentuk Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Dinas PPPA.

#### Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Perencanaan

#### Pasal 14

- Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
- a. Penyusunan RAD pengembangan KLA;
  - b. RAD-KLA;

## Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Daerah; dan
  - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja OPD terkait.
- (4) Dalam penyusunan RAD-KLA memperhatikan upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KLA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat Pelaksanaan

### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sumber daya manusia;
  - b. Keuangan; dan
  - c. Sarana Prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.

Bagian Kelima  
Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. In put dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
  - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA,
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencapaian seluruh indikator KLA;
  - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

Bagian Ketujuh  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan Pengembangan KLA diatur kemudian.

## BAB V KELURAHAN LAYAK ANAK

### Pasal 20

- (1) Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

### Pasal 21

Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- a. Persiapan :
  1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
  2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. Perencanaan
  1. Pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak Anak; dan
  2. Analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan KLA.

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan KLA diatur kemudian dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan

## BAB VI PEBIAYAAN

### Pasal 23

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB VII  
KETETUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Tim Kerja Perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sampai ditentukan sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 22 Februari 2019  
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 25 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR : 11